



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182  
email : [dinas.dikda@blitarkab.go.id](mailto:dinas.dikda@blitarkab.go.id) / website : [www.dispendik.blitarkab.go.id](http://www.dispendik.blitarkab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : B/421.1/5159/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	:	TK PERTIWI PLUMPUNGREJO
Alamat Sekolah	:	Dusun Tenggong Rt 003 Rw 002 Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
NPSN	:	20556823
Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan	:	Pendidikan Formal
Nama Yayasan	:	Yayasan Dharma Wanita Persatuan
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2305220031114
Yayasan	:	
Nomor Pokok Pendidikan (NPYP)	:	AN1382
Alamat Yayasan	:	Jl. Semeru No. 40 Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Kepanjenlor Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
<b>SK Pertama Izin Pendirian Sekolah</b>		
Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	421.2/48/409.101/2013, 14 Januari 2013
Penandatangan / Notaris	:	Romelan, S.Pd., Msi
<b>SK Terakhir Izin Operasional</b>		
Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	421.9/253/409.101.2/2018, 15 Januari 2018
Penandatangan / Notaris	:	Drs. Budi Kusumarjoko, M. Pd
Bentuk / Jenis Layanan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku	:	14 Januari 2022 s.d 14 Januari 2027
Dasar Pertimbangan	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
	2	Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
	3	Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/19/409.101.14/2022, 25 November 2022
Keterangan	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Blitar  
pada tanggal 21 November 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Dipindai dengan CamSc



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 421.2/ 48 /409.101/2013

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Memimbang : a. Bawa lembaga Taman Kanak-kanak PERTIWI PLUMPUNGREJO, Desa Plumpungrejo RT 01/02, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bawa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1,2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : DHARMA WANITA PLUMPUNGREJO
- Alamat : Jl. Jendral Sudirman Nomor 12 Desa Plumpungrejo Ds. Plumpungrejo Kecamatan Kademangan
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : TK PERTIWI PLUMPUNGREJO
- Alamat : Ds. Plumpungrejo RT 01/02 Kec. Kademangan Kabupaten Blitar.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 14 Januari 2018).



Dipindai dengan CamSc